



Cegah PNS kampanye
Panwaslu mulai sosialisasi

Oleh Anggraeny Prajayanti
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Panwaslu Kota Jogja mulai melakukan upaya preventif mencegah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam kegiatan sosialisasi atau kampanye calon walikota-wakil walikota. Ketua Panwaslu Kota Jogja, Heri Joko Setyo mengata-

kan pihaknya saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi kepada PNS di Kota Jogja. "Sosialisasi kami maksudkan sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran. Sosialisasi ini kami sampaikan mulai dari pejabat di tingkat kota hingga tingkat kelurahan," kata Heri, Kamis (12/5). Di tingkatan paling bawah, pengawasan dilaku-

Pilkada 2011 KOTA JOGJA

kan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Aturan tentang keterlibatan PNS di kegiatan kampanye sudah jelas tertuang

dalam UU No 32/2004 yang direvisi UU No 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut melarang PNS dan pejabat fungsional lain ikut berkampanye. Dikatakan Heri, pengawasan selama proses pilkada ini berlangsung, tidak bisa hanya dilakukan Panwaslu.

● Lebih lengkap hal. 23

● **Panwaslu mulai...**
 Masyarakat, ormas serta media massa juga akan digandeng untuk ikut mengawasi. "Kami meminta masyarakat yang memiliki temuan bisa langsung melaporkan kepada kami. Tentunya disertai bukti dan saksi agar bisa ditindaklanjuti," tambahnya.
 Selain pengawasan pasif, Panwaslu juga melakukan pengawasan aktif dengan turun langsung ke lapangan. Setiap laporan temuan keterlibatan PNS akan ditindaklanjuti dan akan dilaporkan pada Walikota Jogja dan ombudsman.
 Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jogja, Tri Widayanto menuturkan, pihaknya akan berperan aktif mengawasi PNS agar tidak terlibat kegiatan kampanye. "Sosialisasi akan dilakukan melalui Tata Pemerintahan," ujarnya.
 Ditambahkan Tri, PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS secara tegas sudah melarang PNS ikut pelaksanaan kampanye dan menjadi peserta kampanye. Dalam PP juga disebutkan larangan kepada PNS menjadi anggota partai politik.
 Meski ikut aktif, Tri mengatakan untuk pengawasan dan penindakan tetap akan diserahkan kepada inspektorat.

Dihaturkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah
 4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Tata Pemerintahan | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. | | | |
| 3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) | | | |

Yogyakarta, 30 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005